



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
NOMOR : 503/1008/438.5.16/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| 1. Penyelenggara | : | Yayasan Sekolah Alam Raya Boneka Tanah |
| 2. NIB | : | 0106230037043 |
| 3. Alamat Penyelenggara | : | Surya Residence Cluster Saphire Blok 2F-21, Desa/Kelurahan Dukuh tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : | PKBM Sekolah Alam Raya Boneka Tanah |
| 5. Alamat Satuan Pendidikan | : | Jalan Bhayangkari Desa Juwet Kenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo |
| 6. Status Permohonan | : | Baru |

Dengan mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Izin PKBM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 420/2491/438.5.1/2023 tanggal 26 Juni 2023;

Ketentuan lainnya:

1. Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Diterbitkan tanggal : 14 Juli 2023

A.n. BUPATI SIDOARJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

RUDI SETIAWAN, S. STP, M.Si, MH
NIP. 198002031998101001

RUDI SETIAWAN, S.STP, M.Si, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 198002031998101001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.